

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM
BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI
SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Gmail: srir07041@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sape kabupaten Bima di salon rianty lina dengan melakukan wawancara langsung terhadap pemilik salon serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (syar'i). Tehnik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni redaksi data penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1). Praktik dan penggunaa eyelash extension menggunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata helai perhelai ke kelopak mata menggunakan lem khusus eyelash extension bersifat semi permanen yang memiliki ketahan 1 bulan atau lebih tergantung cara perawatan dari pelanggan itu sendiri. 2). Penggunaan eyelash extension haram hukumnya karena ada beberapa ulama yang mengharamkan menyambung rambutnya denga eyelash extension. ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Swt. Adanya larangan yang mana terbagi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah Swt dan termasuk tabbaruj kerena berhias secara berlebihan dan dilihat oleh Mahramnya. Eyelash extension juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri. Implikasi penelitian antara lain para kaum hawa agar lebih mengetahui dampak atau efek dan apa manfaat yang penting bagi tubuh tanpa harus menyakiti diri sendiri dan lebih mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Swt, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang Allah Swt berikan kepada kita. salon kecantikan dalam memberikan pelayanan eyelash extension disesuaikan dengan syariat islam. Agar pekerjaan yang dilakukan dapat diridhoi oleh Allah Swt.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik, Tanam Bulu Mata

Abstract

The main problem in this study is How to Review Islamic Economic Law on the Practice of Eyelash Extension at Rianty Lina Salon, Sape District, Bima Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1). How is the practice of planting eyelash extensions at the salon rianty lina kecamatan sape bima regency? 2). How is the review of Islamic law on the practice of eyelash

planting in the salon rianty lina kecamatan sape bima regency.? This research was conducted in Sape District, Bima regency at the rianty lina salon by conducting direct interviews with salon owners and this research used qualitative research methods with a normative approach (syar'i). Data management and analysis techniques are carried out through three stages, namely data redaction, data presentation, and conclusion making. The results obtained from this study include: 1). The practice and use of eyelash extensions using certain tools and materials. The installation process attaches eyelashes strands to the eyelids using special glue eyelash extensions are semi-permanene which have a durability of 1 month or more depending on the treatment method of the customer himself. 2). The use of eyelash extensions is illegal because there are some scholars who forbid connecting their hair with eyelash extensions. This includes changing the creation of Allah Almighty. The prohibition which is divided into two is related to the existence of ingratitude for the creation of Allah Almighty and includes tabbaruj because it is excessively decorated and seen by its Mahram. Eyelash extensions also include something that can harm yourself. The implications of the research include: 1). How women in order to better know the effects or effects and what benefits are important for the body should not hurt themselves and be more grateful for what has been given by Allah SWT, it is better to care than to change the creation that Allah SWT has given us. 2). How beauty salons provide eyelash extension services are in accordance with Islamic law. So that the work done can be recognized by Allah Almighty.

Keywords: Islamic Law, Practice, Eyelash Planting

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran .manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zama terdahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ketahun. baik dalam transaksinya maupun berupa objek penjualannya yang mengikuti perubahan zaman yang selalu mengarah kearah yang lebih baik\modern. Kegiatan ekonomi dalam berbisnis adalah merupakan suatu kata yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. tiap hari jutaan umat melakukan kegiatan berbisnis baik sebagai produser maupun konsumen.¹

Islam adalah suatu agama yang sangat sempurna diisi oleh semua aturan dan aspek yang mencakup perjalanan hidup manusia, yaitu hubungan manusia dengan pencipta (Allah swt) yaitu dalam hubungan ibadah, ataupun sudut pandang

¹Subekti, *Subjek Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermase, 2020), h. 79.

muamalah (pergaulan antara manusia yang satu dengan yang lainnya).² Adapun dalam fiqh muamalah secara terminologi adalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dengan persoalan dunian.³ Segala peraturan hukum Allah Swt dapat dipahami dari muamalah yang dimaksud untuk menata berbagai macam pergaulan manusia di dunia khususnya tentang tata cara sosial masyarakat. Objek fiqh muamalah merupakan benda yang halal, haram, untuk di perjual belikan, benda-benda yang memudaratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi- segi lainnya.⁴

Untuk melanjutkan klangsungan hidup manusia, maka setiap orang akan berusaha untuk bisa bertahan hidup salah satunya adalah dengan cara bekerja. Aktivitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zaman terdahului sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ke tahun baik dalam transaksinya maupun berupa objek penjualannya yang selalu mengikuti perubahan zaman yang selalu mengarah kearah yang lebih modern. Kegiatan ekonomi dalam berbisnis ialah suatu kata yang sangat populer dalam kehidupan sehari- hari. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁵ Salah satu bisnis yang diminati banyak orang pada zaman sekarang adalah bisnis salon kecantikan. Kecantikan dalam Islam adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia terlihat lebih indah dan mempesona.⁶

Pada masa kini, tentu saja praktek bulu mata seringkali dijumpai salon-salon modern yang menawarkan jasa kecantikan, umumnya yang menjadi pelanggan di salon-salon tersebut sebagian besar kaum hawa. Banyak kaum hawa yang mendatangi salon dalam usaha mempercantik diri. Secara kodrat, sudah sejak dulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Salon merupakan bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan seperti mulai bentuk rambut asli, dan menyambungkan rambut palsu, menyediakan rambut sambung (*hair extension*), merias wajah, menata rambut, memperhalus kulit, dan lain sebagainya baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam konteks jasa pemasangan bulu mata palsu (*eyelash extension*) yang perlu diketahui usaha salon memberikan jasa untuk mengubah, memperindah, dan mempercantik diri seseorang. Untuk mempercantik diri bisa dilakukan dengan sendiri, namun bisa juga dilakukan dengan bantuan orang lain.⁷ Sehingga usaha salon menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang wirausaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, untuk mencapai kesuksesan dan supaya memperoleh upah atau pembayar ran dari usaha salon kecantikan ini.

²Sumarni dan Hadi Daeng Mappuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada.", *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 4 (Juli 2021), h. 130.

³Muhamad Ansar Azis dan Nila Saraswati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme pemberian kredit Produk Amanah Di Pengadaen Syariah" , *Iqstihiduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol .1, No, 2 (Januari 2020), h. 122.

⁴Abdul Rahman Ghazali , *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), h. 5.

⁵Rozilinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindra Presada, 2016), h. 132.

⁶Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabet, 1994), h. 18.

⁷Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabet, 1994), h. 18.

Dalam konteks hukum Islam Allah Swt memang tidak melarang wanita mempercantik diri, apalagi jika ditunjukkan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta namun tidak semua upaya mempercantik diri dengan cara yang salah (melanggar syariat) akan tetapi di era modern sekarang ini banyak para wanita yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sampai mereka menghabiskan biaya yang bisa dibilang tidak murah. Didalam hukum Islam sudah banyak dijelaskan terkait berhiasan atau berdandan yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar ajaran Islam. Akan tetapi masih banyak wanita yang belum memahami akan hal itu. Zaman sekarang kaum wanita yang belum melakukan perawatan atau berhiasan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti halnya melakukan *extension* bulu mata agar bulu mata palsu ataupun mascara hanya untuk ingin memperlihatkan bulu mata yang indah dan lentik. Sebagaimana Fatwa Syaikh Usaimin, bahwa menghias diri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha mempercantik diri dalam rangka menutup aib yang timbul akibat suatu peristiwa, dan hal yang tidak mengapa dilakukan. Karena Nabi saw, mengizinkan lelaki yang terpotong hidungnya pada suatu peperangan untuk mengenakan hidung palsu yang terbuat dari emas. Dan berhias yang dimaksud untuk menambah keindahan bukan untuk menutup aib, maka hukumnya tidak boleh. Oleh karena itu, para wanita harus pandai memilih apa saja bentuk berhias atau dandan yang diperbolehkan. Supaya mereka tidak terjatuh pada dandan yang dilarang oleh Allah atau ajaran Islam. Seperti halnya mentato, mencabut alis, menyambung rambut, *extension* bulu mata dan lain sebagainya.⁸ Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait “Tinjauan Ekonomi hukum Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima” sebagai judul dari penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik salon, karyawan salon dan pelanggan pada salon Rianty Lina di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Penggunaan Eyelash Extension

1) Alat dan Bahan

⁸Abu Mujajidul Islam Mafa, *Memahami Aurat dan Wanita* (Jakarta: Lambung Insana, 2011), h. 248.

⁹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 25.

a. Lem khusus

Lem khusus bulu mata yang berfungsi untuk merekatkan antara helai perhelai bulu mata, lem khusus dibagi dua yaitu yang bersifat keras menimbulkan perih saat berfungsi tapi *eyelash extansion* bertahan lama, dan ada lem yang bersifat biasa tapi bertahan lama.

b. Bulu mata

Adapun bulu mata yang digunakan berbahan dasar rambut manusia atau bahan sintesis dengan berbagai tipe yaitu tipis (model biasa yang ditempel disela-sela bulu mata asli), dan tipe double (modelnya tebal dan lentik ditempel di atas dan dibawa bulu mata).

c. Pinset

Pinset berfungsi untuk mengambil helai perhelai bulu mata yang akan ditempelkan ke kelopak mata.

d. Sisir bulu mata

Sisir bulu mata berfungsi untuk merapikan bulu mata sebelum dan setelah pemasangan.

e. Gel pelindung mata

Gel pelindung mata berfungsi atau ditempel dibawah mata untuk melindungi bulu mata atas dan bulu mata atas agar tidak merekat

f. Kipas kecil berfungsi untuk mengeringkan lem bulu mata.¹⁰

g. Lampu

Lampu berfungsi untuk pencahayaan yang pas agar teliti saat pemasangan.

h. Tisu

Tisu berfungsi untuk memebersihkan sisa-sisa kotoran di bawa kelopak mata

i. Cinci lem

Cinci lem berfungsi untuk menjadi wadah lem khusus bulu mata

2) Cara atau Proses Pengerjaan

a. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan seluruh area mata dengan menggunakan tisu agar tidak ada kotoran.

b. Mesangkan gel pelindung di bagian bawah mata agar bulu mata atas dan bulu mata bawah tidak saling merekat.

c. Sisir bulu mata tersebut dan siapkan bulu mata, cinci lem, dan pinset.

d. Pasangkan bulu mata helai per helai sesuai tipe yang diinginkan pelanggan, setelah bulu mata terpasang keringkan lem bulu mata menggunakan kipas kecil. Bersihkan area sekitar mata dengan tisu dan sisir kembali bulu mata yang sudah terpasang. Biasanya *eyelash extansion* akan bertahan 1-3 bulan asal sering melakukan re-touch kembali ke salon jika ingin tahan lama.

3) Cara merawat *eyelash extansion*

Merawat *eyelash extansion* dengan cara menghindari terkena air setelah beberapa jam pemasangan *eyelash extansion*, tidak mengosok bagian mata karena

¹⁰Riandy Lina (35 tahun), Pemilik Salon, *Wawancara*, Sape, Sabtu 20 Desember, 2022.

bisa merusak tatanan bulu mata. Melakukan re-touch atau mengisi kembali bagian bulu mata yang rontok 2-3 minggu sekali.¹¹

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Tanam Bulu Mata

Islam sebagai agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berpedoman kepada Al-qur'an dan hadis yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengikuti ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang wanita mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batas dalam seorang wanita untuk berhias yang berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan adab dalam mempercantik diri bagi kaum wanita. Tanam bulu mata adalah suatu proses penyambunga bulu (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli atau persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan letik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash extansion* bisa bertahan selama 1-3 bulan.¹² Bulu mata ini terbuat dari rambut manusia, bulu hewan dan rambut sintesis.

Sejauh ini penulis dapat belum ada pendapat ulama tentang tanam bulu mata karena hal ini termasuk dalam persoalan hukum Islam konteporer namun penulis menemukan *Eyelash extension* memiliki hubungan dengan perbuatan menyambung rambut dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum hal tersebut, berikut pendapat para ulama mengenai hukum menyambung rambut. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii sepakat bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia maka hukumnya haram mutlak. Baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun rambut manusia yang sudah meninggal. Pendapat para ulama berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ādam) telah menceritakan kepada kami (Syu‘bah) telah menceritakan kepada kami (‘Amru bin Murrah) saya mendengar (Sa‘id bin Musayyab) berkata: (Mu‘awiyah) tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhotbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah melihat seorang menggunakan kecuali orang yahudi dan sesungguhnya Nabi Saw menamakan ini dengan al-ruz yaitu sambung pada rambutnya.” (HR. Bukhari, kitab al-libas, bab walhs fis, al-sya’r, hadis no 5482).¹³

Berikut uraian perbedaan pendapat penggunaan rambut sambung berdasarkan bahan menurut mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki Syafii.

¹¹Rianty Lina (35 tahun), Pemilik Salon, *Wawancara*, Sape, Sabtu 20 Desember, 2022.

¹²Iskandar, “*Eyelash Extension* Dalam Hukum Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* (Februari 2020), h. 17.

¹³Muhammad Abdul, *Bāqi, al-Lu‘lu Wal Marjan fīma Ittafaqa’ Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*, (Kairo: Darul Hadits, t.th.), h. 575.

1. Mazhab Hanafi Memperbolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Mazhab ini berpendapat bahwa dalil dari nas hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah *asār* dari 'Āisyah r.a yang menjelaskan secara rinci maksud dari Nabi saw: Dari Sa'ad al-Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada 'Āisyah r.a bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya.¹⁴

“Subhanallah tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah Saw. hanyalah seorang perempuan yang rambutnya dipenuhi uban dan usianya sudah lanjut usia lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).” (Riwayat ini di sebutkan oleh Imam Suyuthi dalam jami“Al- Ahadist dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir).”¹⁵

2. Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pendapat yang sama yaitu beliau berpendapat bahwa secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadis di bawah ini.

“Dari Qatādah, dari Sa'īd bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “sungguh kalian telah mengadaadakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian telah melarang perbuatan menipu. Kemudian datang seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qatādah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya”(HR.Muslim).¹⁶

3. Mazhab Syafii Membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Mazhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Mazhab ini tetap mengharamkan.

¹⁴Munir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 23.

¹⁵Diah Ayu Pangestuti, “Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)”, *Jurnal : UIN Raden Intan Lampung* (2018), h. 55.

¹⁶Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jāmi' fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* (t.tt: t.p. t.th), h. 684.

Adapun menurut ilmu kesehatan mengenai *eyelash extension* yaitu lembaga perlindungan konsumen Australia melaporkan temuan praktek memperpanjang bulu mata berkualitas buruk telah menyebabkan konsumen mengalami infeksi, iritasi bahkan pada kasus ekstrim sampai kehilangan bulu mata permanen. Temuan ini sejalan dengan peringatan yang diterbitkan oleh fakultas kedokteran mata Inggris tahun lalu yang juga menyatakan praktek memperpanjang bulu mata berisiko memicu infeksi dan reaksi alergi. Bahkan penggunaan bulu mata palsu yang bersifat sementara juga dapat menyebabkan masalah. Ketika melepas bulu mata palsu juga dapat menghapus bulu mata asli, alopecia traksi mirip dengan yang disebabkan oleh okultasi. Bulu mata palsu juga dapat mengumpulkan kotoran dan bakteri, menciptakan iritasi dan infeksi, dan reaksi pada lem dapat menyebabkan pembengkakan alergi dari kelopak mata seperti reaksi yang telah terjadi pada Chenoweth, bahwasannya pada area mata timbul seperti bibir yang membengkak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada penjelasan sebelumnya dan tata cara praktek *eyelash extension* dapat dipelajari apakah proses pelaksanaan *eyelash extension* sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Prosedur yang dilakukan untuk tanam bulu mata *eyelash extension* di salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Terlebih dahulu pelanggan melakukan pemilihan bulu mata mana yang akan dipasangkan di mata mereka, selanjutnya bersihkan di area pinggir mata dan bawah mata menggunakan tisu basah dan tisu kering. Pasangkan *eyepatch* yang di area bawah mata agar lem bulu mata dan bulu mata ketika dipasang tidak menempel di bulu mata bawah. Pasangkan juga tab di atas *eyelash* dalam tiga sisi yaitu pasang kiri, kanan, dan tengah. Oleskan *cleanser* kebulu mata dengan cara tahan menggunakan *vincet* dan oleskan *cleanser* kebulu mata sampai ke akar bulu mata lalu keringkan. Tempelkan primer bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan menggunakan *blower*. Pasangkan bulu mata sesuai keinginan pelanggan, siapkan cincin lem bulu mata dan *vincet*. Lalu mulailah pasang bulu mata ke area batang bulu mata atau kekulit area bulu mata kita sehelai demi sehelai secara perlahan. Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan lem bulu mata menggunakan *blower*. Lepaskan *tab* dan *eyepatch* secara perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang ada di pinggir-pinggir bulu mata. Dan mata terlihat lebih cantik dengan bulu mata yang tebal dan lentik.

Jadi status tanam bulu mata di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima adalah bahwasanya para wanita yang melakukan *eyelash extension* kebanyakan hanya untuk mempercantik diri saja dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tanam bulu mata itu sendiri. Serta *eyelash extension* itu sendiri bertentangan dengan syarat ijarah yang tidak memperbolehkan objek ijarah itu bertentangan dengan syara'. Dalam prakteknya *eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengan syara' Al-Quran, dan hadis. Pada dasarnya pekerjaan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai berikut:

1. Praktek penggunaan *eyelash extansion* menggunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menenpelkan bulu mata helai perhelai ke kolopak mata menggunakan lem khusus. *Eyelash extansion* berbeda dengan bulu mata palsu kerana bulu mata palsu cara pemakainnya tinggal pasang dan lepas saja, sedangkan *eyelash extension* cara pemasangannya juga memakan waktu hamper 2 jam karena semi- permanen yang memiliki ketahanan 1-3 bulan atau lebih tergantung cara perawatan pelanggan itu sendiri. Tetapi melakukan *eyelash extansion* dapat berisiko menyebabkan mata gatal, bulu mata asli menjadi rontok, iritasi bahkan alergi yang menyebabkan keseluruhan bagian mata mejadi gatal jika terus menerus di pakai.
2. Penggunaan *eyelash extension* menurut tinjuan hukum Islam itu haram hukumnya, karena ada beberapa ulama yang mengharamkan menyembung rambutnya dengan bulu mata. Yang pertama *eyelash extansion* termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Swt. Adanya larangan yang mana terbagi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah. Kedua *eyelash extansio* dilarang karena termasuk dalam tabbaruj karena berhias berlebihan secara berlebihan dan dilihat oleh mahramnya. Kecuali berhiasnya ditunjukkan untuk suami atau mahramnya itu dibolehkan akan tetapi berhias tidak berlebihan. *Eyelash xtansion* juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan dirinya

2. Saran

Adapun saran yang penyusun akan berikan dalam penyusunan skripsi adalah kepada Salon-salon kecantikan hendaknya dalam memberikan pelayanan jasa disesuaikan dengan Syariat Hukum Islam. Agar jasa yang kita kerjakan dan hasil pekerjaan yang kita lakukan diridhai Allah Swt. Kepada seluruh masyarakat khususnya kaum hawa agar lebih mengetahui apa manfaat yang penting bagi tubuh kita tanpa harus menyakiti diri kita dan lebih mensyukuri apayang telah di berikan Allah SWT, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang telah Allah Swt berikan kepada kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Muhammad . *Bāqi, al-Lu"lu Wal Marjan fīma Ittafaqa" Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*. Kairo: Darul Hadits, t.th.
- Alma, Buchari. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: CV Alfabet, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012.
- Muhammad Uwaidah , Syaikh Kamil. *al-Jāmi" fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*. t.tt: t.p. t.th..
- Mujajidul, Abu. *Memahami Aurat dan Wanita*. Jakarta: Lambung Insana, 2011.
- Rozilinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindra Presada, 2016.
- Subekti. *Subjek Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermase, 2020.

Jurnal

- Azis, Muh Ansar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2020).
- Iskandar. "Eyelash Extension Dalam Hukum Islam". *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* (Februari 2020).
- Munir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember". *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Pangestuti, Diah Ayu . "Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)". *Jurnal : UIN Raden Intan Lampung* (2018).
- Sumarni dan Hadi Daeng Mappuna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 4 (Juli 2021).

Wawancara

- Rianty Lina (35 tahun), Pemilik Salon, *Wawancara*, Sape, Sabtu 20 Desember, 2022.